



**P U T U S A N**

Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM NANANG ISMAIL**  
Pangkat, NRP : Serma, 21040200251083  
Jabatan : Bati Ringcad Ur Regring Kaminvetcad IX/15/Bima  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 30 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Nomor 26 Raba Bima NTB

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ka Babinminvetcaddam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 di Ruang tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/65/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 di Sel tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/854/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
  - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 di Sel tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/942/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
  - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/IV/2021 tanggal 13 April 2021.
  - d. Perpanjangan penahanan Keempat dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1176/XI /2021 tanggal 26 Nopember 2021.
  - e. Perpanjangan penahanan Kelima dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/23/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/01/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/02/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 18 Februari 2022.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/45-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022 tanggal 21 April 2022.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/51-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022 tanggal 18 Mei 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat III-13 Denpasar Nomor Sdak/02/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau

Kedua : "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua "pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Halaman 2 dari 24 hal. Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama Imam Nanang Ismail.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Serma Imam Nanang Ismail dan Indah Kurniasari.
- 3) (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Imam Nanang Ismail.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Imam Nanang Ismail No. 67.106.037.4-907.000.
- 5) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI atas nama Imam Nanang Ismail.
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM).
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Peta lokasi rumah Serma Imam Nanang Ismail.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Nota persetujuan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Indah Kurniasari, S.ST.
- 9) 7 (tujuh) lembar fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 5812000351.
- 10) 2 (dua) lembar foto Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 5812000351 antara Serma Imam Nanang Ismail dengan PT BFI Finance Indonesia, Tbk.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia No.5812000351 antara PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku penerima kuasa, Imam Nanang Ismail selaku pemberi kuasa dengan disetujui oleh Indah Kurniasari.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00018397.AH.05.01 tahun 2020 antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberi Kuasa Fidusia Imam Nanang Ismail dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id Penerima Fidusia PT BFI Finance Indonesia Tbk.

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pasangan Suami Istri atas nama Indah Kurniasari.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Barang.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Dokumen (BPKB dari Dealer ke PT BFI Finance).
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB No.M-07218960 atas nama Tegar Alghany Latief.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi kosong BPKB.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy STNK No.B 3899571 dan Notice Pajak No. 11463079 atas nama Tegar AlghanyLatief.
- 21) 2 (dua) lembar fotocopy Record Pembayaran atas nama Imam Nanang Ismail.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Keterlambatan atas nama Imam Nanang Ismail.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Keterlambatan atas nama Imam Nanang Ismail.
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penegasan Keterlambatan atas nama Imam Nanang Ismail.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelunasan kontrak atas nama Imam Nanang Ismail.
- 26) 2 (dua) lembar Bukti Percakapan Whatshaap antara Anak Agung Dede Putra dengan Serma Imam Nanang Ismailmulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.
- 27) 4 (empat) lembar fotocopy Surat pernyataan Pengakuan Hutang dan Kuasa pada tanggal 30 Mei 2021.
- 28) 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat tanah dari Sdr. Amrullah M.Y .
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Dokumentasi Sdr. Amrullah M.Y. saat menandatangani Surat pernyataan Pengakuan Hutang dan Kuasa.
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Cek atas nama Sdr. Amrullah M.Y dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 4 dari 24 hal. Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy Surat Sewa Kendaraan pada tanggal 24 Oktober 2020.

32) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Serma Imam nanang Ismail.

33) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wahyu Dwi Hasto.

34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Kendaraan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA pada tanggal 14 Februari 2020.

35) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran penitipan kendaraan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA pada tanggal 14 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/II/2022 tanggal 12 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Imam Nanang Ismail, pangkat Serma, NRP 21040200251083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

1) Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1). 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama Imam Nanang Ismail.

2). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Serma Imam Nanang Ismail dan Indah Kurniasari.

3). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Imam Nanang Ismail.

Halaman 5 dari 24 hal. Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama Imam Nanang Ismail No. 67.106.037.4-907.000.

- 5). 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI atas nama Imam Nanang Ismail.
- 6). 2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM).
- 7). 1 (satu) lembar foto copy Peta lokasi rumah Serma Imam Nanang Ismail.
- 8). 1 (satu) lembar foto copy Nota persetujuan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Indah Kurniasari, S.ST.
- 9). 7 (tujuh) lembar fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 5812000351.
- 10). 2 (dua) lembar foto Struktur Perjanjian Pembiayaan No. 5812000351 antara Serma Imam Nanang Ismail dengan PT BFI Finance Indonesia, Tbk.
- 11). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia No.5812000351 antara PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku penerima kuasa, Imam Nanang Ismail selaku pemberi kuasa dengan disetujui oleh Indah Kurniasari.
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00018397.AH.05.01 tahun 2020 antara Pemberi Kuasa Fidusia Imam Nanang Ismail dengan Penerima Fidusia PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 13). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pasangan Suami Istri atas nama Indah Kurniasari.
- 14). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Barang.
- 15). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Dokumen (BPKB dari Dealer ke PT BFI Finance).
- 16). 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB No.M-07218960 atas nama Tegar Alghany Latief.
- 17). 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor.
- 18). 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor.
- 19). 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi kosong BPKB.
- 20). 1 (satu) lembar fotocopy STNK No.B 3899571 dan Notice Pajak No. 11463079 atas nama Tegar AlghanyLatief.
- 21). 2 (dua) lembar fotocopy Record Pembayaran atas nama Imam Nanang Ismail.

Halaman 6 dari 24 hal. Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Keterlambatan atas nama Imam Nanang Ismail.

23). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Keterlambatan atas nama Imam Nanang Ismail.

24). 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penegasan Keterlambatan atas nama Imam Nanang Ismail.

25). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelunasan kontrak atas nama Imam Nanang Ismail.

26). 2 (dua) lembar Bukti Percakapan Whatshaapanatara Anak Agung Dede Putra dengan Serma Imam Nanang Ismailmulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

27). 4 (empat) lembar forocopy Surat pernyataan Pengakuan Hutang dan Kuasa pada tanggal 30 Mei 2021.

28). 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat tanah dari Sdr. Amrullah M.Y .

29). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumentasi Sdr. Amrullah M.Y. saat menandatangani Surat pernyataan Pengakuan Hutang dan Kuasa.

30). 1 (satu) lembar fotocopy Cek atas nama Sdr. Amrullah M.Y dari Bank Mandiri Syariah pada tanggal 10 Agustus 2020.

31). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sewa Kendaraan pada tanggal 24 Oktober 2020.

32). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Serma Imam nanang Ismail.

33). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wahyu Dwi Hasto.

34). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Kendaraan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA pada tanggal 14 Februari 2020.

35). 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran penitipan kendaraan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA pada tanggal 14 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/6-K/putusan.mahkamahagung.go.id/IV/2022 tanggal 19 April 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 22 April 2022.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022 yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketidaklayakan hanya dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang terakhir yang kemudian dilaporkan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kredibilitas perbuatan Terdakwa yang sebenarnya sudah termasuk tabiat karena di dalam persidangan jelas terungkap baik pengakuan Terdakwa yang di sesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperiksa menyatakan Terdakwa sudah berkali kali melakukan tindak pidana dengan cara menggadaikan mobil-mobil yang tidak jelas kepemilikannya atau mengkondisikan mobil-mobil tidak bertuan diantaranya :
  - a. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa menggadaikan satu unit mobil Toyota Camry warna Silver Nopol W 1650 DM atas nama pemilik di STNK Arief Zaenal, kepada Sdr. Sandi di wilayah Sumbawa NTB seharga Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 15 persen perbulan dan bunga tersebut dibayar oleh Saksi-10 setiap bulannya. Adapun uangnya oleh Saksi-10 dipergunakan untuk tambahan modal usaha di bidang developer yang masih banyak kekurangan modal usaha.
  - b. Pada sekira bulan September 2020 Terdakwa meminta tolong kepada Prattu Wahyu Dwi Hasto (Saksi-7) untuk mengirimkan 1(satu) unit kendaraan Nisan X-Trill warna Hitam Nopol DK 1053 EY beserta STNK nya yang diakui sebagai milik Terdakwa dari Denpasar kemudian diserahkan kepada Sdr. Amrullah Muhammad Yasin (Saksi-10) di Lombok Barat NTB dan untuk kembalinya dari Lombok Barat NTB ke Denpasar Saksi-7 dibiayai tiket pesawat oleh Terdakwa, kemudian atas persetujuan Terdakwa, mobil Nisan X-Trill warna Hitam Nopol DK 1053 EY tersebut oleh Saksi-10 digadaikan di wilayah Bima NTB seharga Rp65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bunga 25 persen perbulannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa tanggal 14 Februari 2020 pukul 20.30 Wita bertemu dengan Saksi-8 di rumah Serma Made Sudana (Saksi-9) yang beralamat di jalan Raya Pamogan gang Soka No.3b Kapaon Denpasar Selatan untuk melakukan tranSaksi gadai 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA dengan harga sebesar Rp45.000.000,-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dipotong bunga 20 persen sehingga Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 sebesar Rp35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA yang digadaikan kepada Saksi-8 adalah milik Terdakwa sendiri, dan apabila dikemudian hari ada permasalahan dengan kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA dalam jangka 1(satu) bulan maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sendiri.

Melihat uraian di atas sudah jelas Terdakwa telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu menggadaikan mobil yang tidak jelas kepemilikannya atau mobil yang seharusnya tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain hal ini mencerminkan tabiat dari Terdakwa sangatlah buruk dan tidak layak lagi di pertahankan menjadi anggota TNI.

2. Majelis Hakim dalam pertimbanganya menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer, bahwa dengan menelaah dari fakta-fakta hukum yang terungkap atas perbuatan Terdakwa yang sudah bisa dikategorikan sebagai tabiat buruk/sering kali menggadaikan mobil yang bukan haknya/tidak jelas pemiliknya hal tersebut sudah jelas perilaku Terdakwa sulit untuk dibina atau diperbaiki.
3. Bahwa pertimbangan Majelis terkait perbuatan Terdakwa menggadaikan kendaraan yang merupakan jaminan Fidusia adalah baru pertama kali padahal fakta hukum yang terungkap sudah sering kali dilakukan Terdakwa.
4. Dalam pertimbangan lainya pendapat Majelis Hakim sangat kontradiktif, Majelis menyatakan Terdakwa bukanlah Prajurit yang tidak baik, tetapi karena tidak bisa mengendalikan diri sehingga Terdakwa berbuat kesalahan, disisi lain Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Menurut Oditur bahwa Terdakwa bukan tidak bisa mengendalikan diri tetapi memang tabiat dari Terdakwa yang sudah rusak dan ingin melakukan tindak pidana untuk mendapatkan uang dengan mudah dan Terdakwa sudah menyadari hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh aparat Negara akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang melanggar Hukum, dimana sebelum perkara ini di lanjutkan kejalur hukum pihak PT BFI Finansial Indonesia TBK cabang Denpasar sudah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pembayaran sehingga PT BFI Finance Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id pasar yang mengalami kerugian

5. Bahwa yang mengetahui status dan posisi/keberadaan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA adalah hanya Terdakwa, namun saat dikendarai oleh Saksi-4 di jalan Marlboro didatangi sekelompok orang yang mengaku dari Lising dengan menunjukan data mobil yang lengkap, hal ini dapat dipertanyakan data tersebut dari siapa?
  - Bahwa terungkap dipersidangan Terdakwa berulang kali mengadaikan mobil yang tidak jelas kepemilikannya.
  - Bahwa mobil-mobil yang pernah digadaikan oleh Terdakwa tidak satupun dapat ditunjukan keberadaanya oleh Terdakwa.
  - Bahwa dalam persidangan Terdakwa membeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga patut diduga tidak hanya perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa terhadap mobil-mobil yang ilegal digadaikan, namun masih satu mobil lain tidak terungkap.
  - Bahwa untuk mencari keuntungan dan perbuatan tersebut tidak hanya sekali dilakukan oleh Terdakwa melainkan berulang-ulang kali hingga perbuatannya tersebut dilakukan bukan hanya di daerah Bali melainkan juga di wilayah NTB. Walaupun perbuatan sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap Oditur sangat yakin perbuatan Terdakwa sudah berkali-kali, itu terungkap dalam pemeriksaan Saksi-Saksi di persidangan dan juga pengakuan Terdakwa didalam persidangan.
6. Selain itu menurut Oditur Militer dengan mempertahankan Terdakwa untuk tetap dinas di lingkungan Militer akan menimbulkan preseden buruk bagi prajurit lainnya, sehingga prajurit lainnya tidak takut melakukan tindak pidana serupa dan dikhawatirkan hal tersebut akan berpengaruh tidak baik terhadap pembinaan disiplin serta tegaknya hukum dilingkungan TNI seperti pribahasa "Karena Nila setitik rusaklah susu sebelanga".
7. Dari uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah menunjukan tabiat buruk yang sulit diperbaiki, untuk itu kami menganggap Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, untuk itu kami mengajukan Banding, mohon Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa bersalah serta memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
8. Maka dengan Oditur Militer mengajukan Memori banding adapun hal-hal yang kami mohonkan pemeriksaan tingkat Banding adalah mengenai Putusan berat ringannya penjatuhan pidananya kepada diri Terdakwa. Penjatuhan pidananya tentunya memperhatikan aspek-aspek, ketentuan-ketentuan yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta pembelajaran bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana terutama tindak pidana Fidusia,

Halaman 10 dari 24 hal. Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan perlu diketahui acaman hukuman pidana dalam pasal tersebut. Adapun putusan pengadilan tingkat pertama yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek dengan maksud agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas demi kebenaran dan rasa keadilan Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima Memori Banding Oditur Militer dan meninjau kembali/membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022 serta mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana pokok penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhadap Terdakwa sudah sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa belum pernah dipidana dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana yang mendapat atensi khusus sebagaimana tercantum dalam ST Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020, dimana perlu adanya tindakan yang tegas untuk prajurit yang melakukan tindak pidana narkoba, asusila KBT, LGBT, Lesbian dan pedofilia, sehingga Terdakwa masih bisa diarahkan dan dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
2. Bahwa Oditur Militer telah salah menafsirkan maksud dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan sudah berkali kali melakukan tindak pidana dengan cara menggadaikan mobil yang tidak jelas kepemilikannya sebagaimana diuraikan dalam memori Kasasi Oditur Militer sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Bahkan tidak pernah ada laporan dari pihak manapun berkaitan dengan hal tersebut.
4. Bahwa dengan tidak pernahnya Terdakwa dihukum/dinyatakan bersalah sebelumnya, sebagaimana dinyatakan sebagai salah satu hal yang meringankan dalam Putusan Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar, menandakan bahwa Terdakwa tidak memiliki tabiat buruk. Sebaliknya, Terdakwa justru merupakan korban penipuan dari sdr. Amrullah (Saksi-10) yang sangat disayangkan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, dimana Saksi-10 tersebut memiliki hutang dengan Terdakwa dan pernah memberikan cek kosong sebagaimana disampaikan oleh Saksi-7 (Pratu Wahyu Dwi Hasto) dan hingga saat ini belum ada kejelasan meskipun sudah dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian setempat.
5. Bahwa mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA hilang di tangan Saksi-8 yang dalam persidangan menerangkan tidak mengetahui siapa oknum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dari BFI Finance yang melampas secara paksa mobil tersebut. Sebelum mobil tersebut hilang, Saksi-8 meminta bantuan kepada Saksi-9 (I Made Sudana) sebagai pihak yang turut menyaksikan proses gadai, dengan harapan kedepannya akan mudah dalam menghubungi Terdakwa karena sama sama sebagai anggota TNI. Padahal Saksi-9 sendiri pernah diproses hukum terkait kasus penggelapan dan pencurian sesuai Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 16-K/PM.III-14/AD/IV/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

6. Bahwa sejak awal pengajuan Kredit di PT BFI Finance, gaji Terdakwa sudah tidak lagi diterima secara utuh sebab masih ada potongan BRI untuk membayar cicilan rumah yang Terdakwa tempati bersama keluarga kecilnya. Hal ini sesuai dengan bukti *print out* buku tabungan BRI milik Terdakwa sebagaimana terdapat dalam berkas perkara. Namun demikian, PT BFI Finance tetap menerima pengajuan kredit tersebut dengan alasan bahwa istri Terdakwa juga berpenghasilan. Akibatnya, Terdakwa mengalami kendala dalam pembayaran cicilan mobil sebagaimana terungkap dalam persidangan.
7. Bahwa Terdakwa menyadari, apabila Terdakwa mengingkari perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan PT BFI Finance, maka tidak menutup kemungkinan akan digugat secara perdata meskipun Terdakwa sudah dirugikan karena telah menjalani kurungan penjara. Dengan resiko yang besar ini, sangat tidak mungkin apabila Terdakwa mengetahui posisi mobil Avanza tersebut namun tidak dikembalikan kepada pihak yang berhak. Apalagi dengan adanya penahanan dalam rangka penyidikan polisi militer, Terdakwa tidak dapat bertemu dengan keluarga tercinta. Tentu kondisi ini sangat menguras waktu, pikiran dan tenaga.
8. Bahwa Komandan Satuan Terdakwa masih menginginkan agar Terdakwa dapat berdinam di kesatuan dan membina Terdakwa untuk lebih baik lagi sehingga diharapkan secara bertahap mampu melunasi kewajiban yang harus dibayarkan. Dengan demikian Terbanding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang tidak menambahkan pidana tambahan.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

- a. Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat baik untuk membayar cicilan mobil tersebut dengan mengajukan usul restrukturisasi perjanjian (dengan mencicil dalam jangka waktu 5 bulan), namun PT BFI Finance tidak menyetujui dan menyarankan agar melunasi sisa kredit yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Selain itu, PT BFI Finance juga meminta adanya jaminan untuk pelunasan kredit, yaitu sertifikat rumah Terdakwa yang ada di Ds. Seronggo Gianyar. Namun rumah tersebut telah dijual oleh Terdakwa untuk kepentingan mengurus perpindahan dinas Istri Terdakwa agar lebih dekat dengan keluarga;
- b. Bahwa Terdakwa masih sangat muda, dapat dibina untuk lebih baik lagi, termasuk dibina untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara A quo. Terdakwa juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum pernah dinukum atas tindak pidana lainnya maupun sebagai disiplin militer. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kedisiplinan yang tinggi terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di satuan dan masyarakat;

- c. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga serta pengabdian di Kesatuannya;
- d. Bahwa Terdakwa telah melakukan tugas Operasi Militer Pamtas di Atambua yang tergabung bersama Yon 744 dan Operasi Militer tersebut dapat dilaksanakan dengan baik;
- e. Bahwa Terdakwa didalam persidangan telah berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- f. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi; dan
- g. Bahwa kurang lebih sudah 9 bulan lamanya Terdakwa tidak bertemu ataupun bertatap muka dengan Ibu kandungnya yang tinggal seorang diri di kampung halaman, Istri dan Anak-anak tercinta.

Demi tetap tegaknya kebenaran materiil serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer III-13 Denpasar.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pernyataan Oditur Militer bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sering kali kontradiktif dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya setelah mempelajari dan meneliti Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022 yang nantinya dijadikan bagian pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa.
2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa ketidaklayakan hanya dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang terakhir yang kemudian dilaporkan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kredibilitas perbuatan Terdakwa yang sebenarnya sudah termasuk tabiat karena di dalam persidangan jelas terungkap baik pengakuan Terdakwa yang di sesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperiksa menyatakan Terdakwa sudah berkali kali melakukan tindak pidana dengan cara menggadaikan mobil-mobil yang tidak jelas kepemilikannya atau mengkondisikan mobil-mobil tidak bertuan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan Majelis Tingkat Pertama kurang tepat dan perlu diperbaiki karena tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan sebelumnya yaitu yang juga pernah pada tanggal 27 September 2019 menggadaikan satu unit mobil Toyota Camry warna Silver Nopol W 1650 DM atas nama pemilik di STNK Arief Zaenal, kepada Sdr. Sandi di wilayah Sumbawa NTB seharga Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah), pada sekira bulan September 2020 Terdakwa meminta tolong kepada Prattu Wahyu Dwi Hasto (Saksi-7) untuk mengirimkan 1(satu) unit kendaraan Nisan X-Trill warna Hitam Nopol DK 1053 EY beserta STNK nya yang diakui sebagai milik Terdakwa dari Denpasar kemudian diserahkan kepada Sdr. Amrullah Muhammad Yasin (Saksi-10), kemudian Bahwa tanggal 14 Februari 2020 pukul 20.30 Wita bertemu dengan Saksi-8 di rumah Serma Made Sudana (Saksi-9) yang beralamat di jalan Raya Pamogan gang Soka No.3b Kapaon Denpasar Selatan untuk melakukan tranSaksi gadai 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA dengan harga sebesar Rp45.000.000,-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dipotong bunga 20 persen sehingga Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 sebesar Rp35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Jika dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang sejenis Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah merupakan tabiat yang buruk sebagai cara mencari dana dengan jalan yang singkat dan instan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer dapat diterima.

3. Bahwa keberatan Oditur Militer dalam pertimbangan lainya pendapat Majelis Hakim sangat kontradiktif, Majelis menyatakan Terdakwa bukanlah Prajurit yang tidak baik, tetapi karena tidak bisa mengendalikan diri sehingga Terdakwa berbuat kesalahan, disisi lain Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI, telah Majelis Hakim Tingkat Banding Tanggapi diatas.
4. Bahwa dimana keberadaan posisi/keberadaan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA adalah hanya Terdakwa yang mengetahuinya , dan siapa yang merampas mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA saat dikendarai oleh Saksi-5 dijalan Marlboro yaitu sekelompok orang yang mengaku dari Lising dengan menunjukan data mobil yang lengkap perlu didalami kembali, tetapi dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa unit tersebut saat diperiksa dipersidangan mengakui dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022, pd. Hal 75 bahwa kendaraan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA saat ini tidak berada di tangan Terdakwa melainkan berada di PT ABASA (Abdi Bangun Samawa) yang beralamat di Sumbawa Besar NTB, tentu benar tidaknya Terdakwalah yang mengetahui karena selama dipersidangan Terdakwa sangat berbelit-belit guna menutupi perbuatannya.
5. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer jika mempertahankan Terdakwa untuk tetap dinas di lingkungan Militer akan menimbulkan preseden buruk bagi prajurit lainnya, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit lainnya tidak takut melakukan tindak pidana serupa dan diabaikan. Dalam hal tersebut akan berpengaruh tidak baik terhadap pembinaan disiplin serta tegaknya hukum dilingkungan TNI seperti pribahasa "Karena Nila setitik rusaklah susu sebelanga", Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dapat diterima dan menjadi bagian pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa dibagian akhir putusan ini.

6. Bahwa terhadap berkesimpulan dan permohonan Oditur Militer bahwa perbuatan Terdakwa sudah menunjukkan tabiat buruk yang sulit diperbaiki, untuk itu menganggap Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, untuk itu Oditur Militer mengajukan Banding, mohon Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa bersalah serta memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dan permohonannya dapat diterima dan menjadi bagian pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa dibagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori/tanggapan atas memori banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa yang menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan yaitu terhadap kontra memori tersebut yang pada dasarnya telah menjawab tentang keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut hal ini juga telah Majelis Hakim Tingkat Banding telah tanggapi atas keberatan dari Oditur Militer sedangkan terhadap kontra memori permohonan yang berkenaan dengan hal-hal yang mengenai diri Terdakwa sebagai pertimbangan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tentunya tidak serta merta dapat dipertimbangkan karena seharusnya Terdakwa malu melakukan perbuatannya serta permohonan secara yuridis disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan tanggapi terhadap pertimbangan pemidanaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya sebagaimana yang duraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa didakwa secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP.

Unsur kesatu : Barangsiapa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Unsur kesatu : Pemberi Fidusia.

Unsur kedua : Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Unsur ketiga : Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ada kebolehan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pertimbangan bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum, demikian pula dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa "*Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan yang khusus itulah yang dikenakan.*"

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur kesatu "Pemberi Fidusia" karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan fakta hukum berupa adanya bukti surat antara lain surat penjanjian pembiayaan maupun sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti perikatan yang menjadi alas atau dasar hukum bahwa Terdakwa dalam posisi pemberi fidusia, sedangkan PT. FBI Finance Indonesia sebagai penerima fidusia. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kesatu "Pemberi Fidusia" tersebut dengan mengemukakan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa surat penjanjian pembiayaan maupun sertifikat jaminan fidusia yang mendukung keterbuktian unsur kesatu "Pemberi Fidusia" tersebut sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New Veloz Tahun pembuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015 dengan Nomor Dokumen BPKB M07218960 atas nama Tegar Alghany Latif, Alamat Cip.Kavling RT.009 RW.009 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec.Jatinegara

Jakarta Timur, warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA secara kredit melalui mekanisme pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Denpasar dari Showroom Cahaya Indah Motor berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 5812000351 tanggal 23 Januari 2020.

- b. Bahwa benar selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New Veloz Tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Dokumen BPKB M07218960 atas nama Tegar Alghany Latif, Alamat Cip.Kavling RT.009 RW.009 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec.Jatinegara Jakarta Timur, warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA telah dijadikan jaminan pelunasan kredit pembiayaan dan telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W20.00018397.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 07-02-2020, atas nama Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk sebagai penerima fidusia.
- c. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah nyata bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New Veloz Tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Dokumen BPKB M07218960 atas nama Tegar Alghany Latif, Alamat Cip.Kavling RT.009 RW.009 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec.Jatinegara Jakarta Timur, warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA merupakan benda objek jaminan fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W20.00018397.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 07-02-2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kesatu "Pemberi Fidusia" tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur kedua "Yang menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia", dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian dari unsur tersebut dengan mengemukakan pengertian menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, termasuk menyempurnakan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan sesuatu benda sebagai tanggungan utang.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya, kemudian di dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan yaitu misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New Veloz Tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Dokumen BPKB M07218960 atas nama Tegar Alghany Latif, Alamat Cip.Kavling RT.009 RW.009 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec.Jatinegara Jakarta Timur, warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA merupakan objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 5812000351 tanggal 23 Januari 2020 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai pemberi fasilitas pembiayaan/kreditur dan Terdakwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan/debitur. Dimana berdasarkan struktur perjanjian pembiayaan nomor 5812000351 tanggal 23 Januari 2020 maka PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai perseroan dan Terdakwa sebagai debitur telah menyepakati hal-hal pokok antara lain Terdakwa mendapat fasilitas pembiayaan pembelian mobil (nilai barang dan/atau jasa) sejumlah Rp197.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa sebagai debitur membayar uang muka sejumlah Rp49.668.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) serta sisanya sejumlah Rp147.832.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) pembayarannya akan diangsur oleh Terdakwa dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan pembayaran cicilan kredit perbulan sejumlah Rp4.515.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 setiap bulannya melalui PT BFI Finance Indonesia Cabang Denpasar.
2. Bahwa benar objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut diatas telah didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia nomor W20.00018397.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 07-02-2020, atas nama Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk sebagai penerima fidusia.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara a quo adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New Veloz Tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Dokumen BPKB M07218960 atas nama Tegar Alghany Latif, Alamat Cip.Kavling RT.009 RW.009 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec.Jatinegara Jakarta Timur, warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA, yang apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan yaitu misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia dalam perkara a quo senyatanya bukanlah merupakan benda persediaan, melainkan mobil pribadi.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 20.30 Wita Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi-8 Sukandar Haryadi dan Sdri. Kadek bertemu dengan Saksi-5 I Kadek Sumiada di rumah Saksi-6 Serma Made Sudana di jalan Raya Pamogan gang Soka No.3b Keping Denpasar Selatan lalu melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA dengan harga Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dipotong bunga 20 persen sehingga Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA yang digadaikan kepada Saksi-5 adalah milik Terdakwa sendiri, dan apabila dikemudian hari ada permasalahan dengan kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA dalam jangka 1 (satu) bulan maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sendiri.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub unsur menggadaikan yakni menyerahkan sesuatu benda sebagai tanggungan utang, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan penguasaan benda objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tahun pembuatan 2015 kepada Saksi-5 sebagai tanggungan utang Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menggadaikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kedua "Yang menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" tersebut.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur ketiga "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian dari unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dengan memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai bentuk sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemberi fidusia yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tahun pembuatan 2015 yang dijadikan agunan pada PT BFI Finance kepada pihak lain (Saksi-5 I Kadek Sumiada) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai penerima fidusia adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Satu dan hal karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT BFI Finance Indonesia Cabang Denpasar dalam jumlah yang relatif besar yaitu sejumlah Rp208.856.941,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
2. Terdakwa belum mengganti kerugian PT. BFI Finance.
3. Bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tahun pembuatan 2015 yang menjadi jaminan fidusia belum ditemukan sampai perkara ini disidangkan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh orang lain sehingga meresahkan lembaga Pembiayaan.

Bahwa keadaan-keadaan yang diuraikan tersebut di atas patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana pokok terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa perlu diberi hukuman pidana pokok penjara yang lebih lama dari hukuman pidana pokok penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa. Berdasarkan putusan pidana denda tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemampuan keuangan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam keberatannya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer setelah melihat keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa ialah karena Terdakwa baru pertama kali menggadaikan kendaraan yang merupakan jaminan Fidusia, padahal sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggadaikan mobil yaitu ada tanggal 27 September 2019 Terdakwa menggadaikan satu unit mobil Toyota Camry warna Silver Nopol W 1650 DM atas nama pemilik di STNK Arief Zaenal, kepada Sdr. Sandi di wilayah Sumbawa NTB seharga Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 15 persen kemudian pada sekira bulan September 2020 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-7 Pratu Wahyu Dwi Hasto untuk mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan Nisan X-Trill warna Hitam Nopol DK 1053 EY beserta STNK nya yang diakui sebagai milik Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-10 Amrullah Muhammad Yasin kemudian atas persetujuan Terdakwa, mobil Nisan X-Trill warna Hitam Nopol DK 1053 EY tersebut oleh Saksi-10 digadaikan di wilayah Bima NTB seharga Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bunga 25 persen perbulannya. Dan berdasarkan keterangan Saksi-10 Amrullah M.Yasin pada butir 6 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 bertempat di Mataram Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan hutang piutang yang ditulis sendiri oleh Terdakwa yang salah satu isinya adalah 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Nisan X-Trill Nopol DK 1053 EY dan mobil Toyota Camry warna Silver Nopol W 1650 DM yang digadaikan kepada orang lain tersebut dihitung sewa perhari oleh Terdakwa dan Saksi-10 merasa dirugikan. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sering terlibat dalam kegiatan gadai mobil secara ilegal karena 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Nisan X-Trill Nopol DK 1053 EY dan mobil Toyota Camry warna Silver Nopol W 1650 DM digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tetapi surat gadainya mengatasnamakan Saksi-10. Oleh karenanya keadaan ini relevan dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.
2. Bahwa demikian pula alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan Terdakwa telah berjasa dalam menjaga perbatasan Negara RI di Atambua pada tahun 2008. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat untuk dijadikan sebagai keadaan yang meringankan hukuman. Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena justru Terdakwa memiliki tanda jasa seharusnya menjaga kehormatan dirinya baik dalam cara berpikir dan bertindak, melainkan Terdakwa menunjukkan jati diri Prajurit dengan integritas moral yang rendah dengan melakukan tindak pidana yaitu menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.

3. Bahwa dalam in casu, setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut berada di tangan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa langsung sewakan kepada Sdr. Adi dengan harga perharinya Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhitung tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020. Kemudian sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 digadaikan kepada Saksi-5 I Kadek Sumiada dengan harga Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dipotong bunga 20 persen sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi-5. Sedangkan mengenai pembayaran cicilan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut hanya dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa membayar cicilan pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp4.515.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang dikirim melalui transfer rekening Bank BRI, kemudian cicilan kedua Terdakwa bayarkan pada tanggal 18 Maret 2020 sejumlah Rp3.348.059,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah). Namun untuk cicilan yang ketiga dan selanjutnya tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dikejar-kejar oleh debt collector terkait dengan kredit macet Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut dan pihak PT. Finance Indonesia Tbk Cabang Denpasar akan melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar. Sehingga untuk menghindari pembayaran kredit macet Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut serta untuk mencegah pihak PT. Finance Indonesia Tbk Cabang Denpasar melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa berpura-pura membuat Surat Sewa Kendaraan Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA kepada Saksi-10 Amrullah M.Yasin dengan harapan pihak PT. BFI Indonesia percaya bahwa mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut seolah-olah berada di luar pulau Bali, padahal sebenarnya mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut masih digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merekayasa dengan tujuan untuk mengaburkan keberadaan mobil Toyota Avanza Grand New Veloz warna Hitam Metalik Nopol B 1997 TFA tersebut dari PT BFI Finance Indonesia Cabang Denpasar sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki perilaku yang manipulatif yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.
4. Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa yang berulang kali menggadaikan mobil secara ilegal sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya menunjukkan bahwa Terdakwa sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehilangan jati dirinya sebagai Prajurit TNI sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan Negara.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer. Oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022, sekedar mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah sejumlah Rp15.000 s/d Rp20.000.
- Mengingat : Pasal 36 jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 522415, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022, sekedar mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida  
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 6-K/PM.III-14/AD/I/2022 tanggal 12 April 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

ttd,

**Sultan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670